

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

OLEH:

FIRMANSYAH

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Perlindungan Hukum terkait dengan tindak pidana cyberbullying diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Hambatan dalam penegakan hukum terhadap korban *cyberbullying*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Pembahasan: 1. Perlindungan Hukum terkait dengan tindak pidana cyberbullying diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Penggunaan Undang-undang ini sudah dirasakan sangat tepat dengan menerapkan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang diartikan bahwa peraturan khusus dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum. Sehingga penggunaan yang tepat dalam kasus cyberbullying yaitu penggunaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Undang-undang ini khusus mengatur kejahatan yang banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan di dunia maya. 2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap korban cyberbullying antara lain: Tidak adanya laporan kepolisian oleh korban Tindak pidana cyberbullying; dan Kurangnya sarana dan prasarana untuk yang memadai untuk mengungkap kejahatan *cyberbullying*.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, *Cyberbullying*.

Abstract

*The purpose of this study is to find out and understand about Legal Protection related to cyberbullying crimes regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Obstacles in law enforcement against victims of cyberbullying. The type of research used is normative legal research. Using a qualitative approach. Discussion Results: 1. Legal Protection related to cyberbullying crimes is regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The use of this Law has been felt to be very appropriate by applying the legal principle of *lex specialis derogate legi generali* which means that special regulations can override more general rules. So that the appropriate use in cases of cyberbullying is the use of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This law specifically regulates crimes that are often committed by perpetrators of crimes in cyberspace. 2. Obstacles in law enforcement against victims of cyberbullying include: No police report by victims of cyberbullying crimes; and Lack of adequate facilities and infrastructure to uncover cyberbullying crimes.*

Keywords: *Legal Study, Legal Protection, Victims, Criminal Acts, Cyberbullying.*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi bukan hanya memberikan efek positif bagi Masyarakat, namun efek negatif juga pasti mengikuti. Kecanggihan dan keunggulan suatu Teknologi banyak menimbulkan kejahatan di dunia maya dengan berbagai macam jenis kejahatannya. Hal ini akan membawa dampak perlunya perlindungan hukum bagi Masyarakat sebagai pengguna situs internet. Perlindungan hukum sudah tentu diharapkan oleh Masyarakat sebagai pengguna teknologi dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap Masyarakat dalam hal penggunaan teknologi tersebut. Edukasi penggunaan teknologi internet sudah sering dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di dunia maya. Namun, meski sudah seringkali dilakukan edukasi melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tidak terjamin untuk tidak terjadinya kejahatan yang dimaksudkan. Penggunaan teknologi yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam ruang interaksi ke berbagai orang, kecanggihan teknologi ini menjadi ajang untuk melakukan tindak kejahatan di dunia maya melalui jaringan internet. Sehingga peruntukannya sudah menyalahi aturan yang seharusnya berlaku bagi penggunaannya.

Media sosial sebagai bentuk kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi membuka ruang baru yang lebih praktis sebab dapat menembus jarak dan mempercepat penyebaran informasi disegala bidang. Segala bentuk kemajuaan selalu diiringi dengan dampak dan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin maju kehidupan masyarakat semakin maju pula kejahatan.¹

Selain kejahatan secara langsung, Kejahatan secara tidak langsung seperti *cyberbullying* dewasa ini marak terjadi saat ini. Istilah *cyberbullying* merupakan sesuatu yang baru di tengah masyarakat, namun perkembangannya mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dini Marlina, Dosen Prodi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), *cyberbullying* paling banyak terjadi di media sosial, jumlahnya mencapai 71%, disusul dengan aplikasi *chatting* 19%, *game online* 5%, dan *youtube* 1%. Dini juga mengutip hasil riset dari Center for Digital Society pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA sebanyak 45,55% siswa pernah menjadi korban dan 38,41% siswa pernah melakukan *cyberbullying*.

¹ Achmad Sodikin, 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.21

Selanjutnya, menurut data Unicef tahun 2022, sebanyak 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*.²

Cyberbullying bukan hanya sebatas kejahatan biasa, namun dikenal sebagai bentuk kekerasan di dunia maya. Korban *cyberbullying* sering kali mengalami depresi, hingga diperlakukan secara tidak manusiawi dengan menyerang jiwa dan mental korbannya. Korban *cyberbullying* jelas mengalami tingkat depresi lebih tinggi dibandingkan dengan korban kejahatan secara fisik atau verbal.

Dampak dari *cyberbullying* untuk para korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri. Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa meskipun tingkat bunuh diri di AS menurun 28,5% pada tahun-tahun terakhir, namun ada tren peningkatan bunuh diri pada anak dan remaja usia 10 sampai 19 tahun.³ *Cyberbullying* merupakan jenis kejahatan baru di dunia *cyber*. Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan/individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Maksud terhadap penyerangan tersebut ingin menjatuhkan mental dan kejiwaan seseorang secara berlebihan.

Dari pemaparan diatas, penulis merumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap korban *cyberbullying* tersebut?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.⁴ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu perundang-

² Muhtar, Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Inilah Dampaknya, 5 Juli 2023, <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/> diakses pada tanggal 23 Nopember 2024, pukul 15.34 wib.

³ Flourensia Spty Rahayu, 2012, "Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi," *Journal of Information Systems* 8, Issue 1, April, hlm. 23.

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.105.

undangan yang mengatur ketentuan terkait *cyberbullying*, antara lain: UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan KUHP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal atau bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dasar hukum dalam pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Cyberbullying dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal, dan juga dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan di dunia maya, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mengejek, mengolok, menghina, mencela, bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain. Berbagai jenis *cyberbullying* disebutkan oleh Wiliard dan Kimberly L. Mason, yang terdiri dari:⁵

- *Flaming*: substansi dari teks pesan yang dikirimkan berisi kalimat atau kata-kata yang bernada kemarahan dan tiba-tiba.
- *Harasement*: pesan atau pemberitahuan yang sangat mengganggu yang dikirimkan melalui pesan singkat atau media sosial dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti.
- *Denigration*: tindakan pengumbaran kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan menghancurkan nama baik dan reputasi orang lain.
- *Impersonation*: kejahatan dengan modus untuk seakan-akan menjadi pihak lain dan mengirimkan status atau info yang tidak baik.
- *Outing*: kejahatan dengan membocorkan rahasia kepunyaan orang lain dalam bentuk foto, dan sebagainya.

⁵Minin, A. R., 2018, "Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)". *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, No. 2, hlm 12.

- *Trickery*: kejahatan yang merayu orang lain dengan berbagai upaya untuk memiliki rahasia pihak lain.
- *Exclusion*: tindakan yang disengaja dengan mengeluarkan seseorang dari suatu grup media sosial.
- *Cyberstalking*: tindakan dengan mengusik identitas pihak lain secara terus menerus yang mengakibatkan orang tersebut mengalami ketakutan yang sangat luar biasa.

Dalam UU ITE beberapa ketentuan pasal yang berkaitan dengan *cyberbullying* dan ancaman sanksi pidananya dapat kita lihat sebagai berikut:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik, termuat dalam ketentuan:

- Pasal 27 (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 27 (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 27 (4)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 28 (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Dengan ancaman pidana

menurut Pasal 45 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik termuat dalam ketentuan:

- Pasal 27 (1)

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal Pasal 27 (3)

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Pasal Pasal 27 (4)

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 28 (2)

“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 A

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 29

“dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat dalam ketentuan:

4. Pasal 27 (1)

“dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 27A

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45 (4) dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 45 (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

- Pasal 28 (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45A (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.” Dengan ancaman pidana menurut Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Cakupan *cyberbullying* yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 2024 dianggap telah melengkapi kekurangan yang ada pada UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Istilah mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian muncul dalam penjelasan Undang-undang tersebut. Sebagai perbandingan, dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 yang mana tidak disertakan dengan penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang. Selanjutnya dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024 dapat kita temui istilah “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses” terdapat penjelasan yang disertakan dalam Pasal 27 ayat (1) (3) dan (4). Bahkan menurut Pasal 27 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa Ketentuan pada kedua ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yaitu Pasal 310, 317, dan 433.

Pasal 310 KUHP merumuskan: “pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja. Pelaku dapat dijera dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta.” Selanjutnya Pasal 317 merumuskan: “pencemaran nama baik yang bersifat memfitnah dengan pengaduan.” Serta Pasal 433 merumuskan: “perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar hal tersebut diketahui secara umum. Pelaku dapat dijera dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.”

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap korban *cyberbullying*

Banyaknya korban yang timbul akibat tindak pidana *cyberbullying* menjadi perhatian pemerintah dan penegak hukum, hal ini bukanlah kejahatan biasa, namun kejahatan luar biasa

karena kejahatan ini dilakukan dengan sarana media elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pelaku kejahatan sangat mahir dalam penggunaan teknologi tersebut. Tindakan *cyberbullying* dapat mengganggu jiwa dan mental seseorang tatkala ruang privasinya diganggu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Pelaku mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian terhadap korbannya. Sehingga korban merasa terancam. Hampir Tidak banyak yang selamat korban-korban dari tindak pidana *cyberbullying* ini. Bahkan ada yang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya/ bunuh diri karena merasa kehormatan dan nama baiknya sudah di cemarkan oleh pelaku.

Beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap korban *cyberbullying* antara lain:

1. Tidak adanya laporan kepolisian oleh korban Tindak pidana *cyberbullying*;

Ini merupakan factor utama terhambatnya penegakan hukum terhadap korban *cyberbullying*. Penegak hukum tidak akan mengetahui telah terjadinya tindak pidana *cyberbullying* terhadap korban, jika korban yang bersangkutan tidak melaporkannya. Alasan korban tidak melapor yakni karena adanya perasaan malu karena kehormatan dan nama baiknya telah hancur karena di distribusikan kepada khalayak ramai melalui jaringan internet dan menyebar ke seluruh pengguna internet.

2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk yang memadai untuk mengungkap kejahatan *cyberbullying*;

Sarana dan prasarana merupakan factor penunjang dalam mengungkap tindak pidana *cyberbullying*. Sarana dan prasarana sangat membantu dalam mengatasi persoalan yang menyangkut tentang *cyberbullying*. Sarana dan prasarana dalam bentuk wadah atau system atau peralatan canggih yang diperlukan dalam membantu menyelesaikan kasus tindak pidana *cyberbullying*. Kecanggihan alat dan system yang digunakan hanya ada di beberapa tempat untuk wilayah Indonesia. Sementara cakupan kejahatan diberbagai wilayah sangat luas, sehingga menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam mengungkap kejahatan *cyberbullying* tersebut.

Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terkait dengan tindak pidana *cyberbullying* diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Penggunaan Undang-undang ini sudah dirasakan sangat tepat dengan menerapkan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*

yang diartikan bahwa peraturan khusus dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum. Sehingga penggunaan yang tepat dalam kasus *cyberbullying* yaitu penggunaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Undang-undang ini khusus mengatur kejahatan yang banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan di dunia maya.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap korban *cyberbullying* antara lain: Tidak adanya laporan kepolisian oleh korban Tindak pidana *cyberbullying*; dan Kurangnya sarana dan prasarana untuk yang memadai untuk mengungkap kejahatan *cyberbullying*.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Achmad Sodikin, 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung.

Minin, A. R., 2018, "Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)". *Legalite: Jurnal Perundang- undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, No. 2.

Muhtar, Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Inilah Dampaknya, 5 Juli 2023, <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/diakses-pada-tanggal-23-Nopember-2024,pukul-15.34-wib>.

Flourensia Spty Rahayu, 2012, "Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi," *Journal of Information Systems* 8, Issue 1, April.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).